

***THE EFFECT OF TRANSFER PRICING, FISCAL LOSS COMPENSATION,
ACCOUNTING CONSERVATISM, EXECUTIVE CHARACTERISTICS, AND
POLITICAL CONNECTIONS ON TAX AVOIDANCE***

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, KOMPENSASI RUGI FISKAL,
KONSERVATISME AKUNTANSI, KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Yusianti Dwi Anjani¹⁾, Rina Trisnawati²⁾*
Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b200220439@student.ums.ac.id¹⁾, rina.trisnawati@ums.ac.id²⁾*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of transfer pricing, fiscal loss compensation, accounting conservatism, executive characteristics, and political connections on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. The research employs a quantitative approach using secondary data in the form of annual reports obtained from the official IDX website. The sample consists of 91 manufacturing companies selected through purposive sampling based on predetermined criteria. Tax avoidance is proxied by the Effective Tax Rate (ETR), and the data are analyzed using multiple linear regression with SPSS after fulfilling the classical assumption tests. The results indicate that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance, while fiscal loss compensation, accounting conservatism, executive characteristics, and political connections do not have a significant effect on tax avoidance. These findings suggest that related-party transactions are a relevant factor in corporate tax avoidance strategies within manufacturing firms, whereas other internal factors did not show significant influence during the observation period.

Keywords : *Accounting Conservatism; Executive Characteristics; Fiscal Loss Compensation; Political Connections; Transfer Pricing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transfer pricing, kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI. Sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang telah memenuhi kriteria hasil pemilihan sampel yang berjumlah 91 perusahaan dengan metode purposive sampling. Tax avoidance diproksikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui bantuan SPSS setelah memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance, sementara kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik transaksi pihak berelasi menjadi faktor yang relevan dalam strategi penghindaran pajak perusahaan manufaktur, sedangkan faktor internal lainnya belum menunjukkan pengaruh signifikan selama periode penelitian.

Kata Kunci : *Karakter Eksekutif; Kompensasi Rugi Fiskal; Koneksi Politik; Konservatisme Akuntansi; Transfer Pricing.*

PENDAHULUAN


Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada setiap orang pribadi maupun badan usaha yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada saat ini pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar, pajak sendiri nantinya akan

dialokasikan untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70% penerimaan berasal dari sektor perpajakan, menjadikannya sebagai tulang punggung dalam pengelolaan fiskal negara. Kementerian keuangan mencatat realisasi

penerimaan pajak 2021 mencapai 103,9% dari target akhir tahun. Sedangkan sejak tahun 2009 hingga 2020 penerimaan pajak nasional belum pernah menembus target, tetapi pada tahun 2021 menjadi titik balik bagi Indonesia dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Pertama kali dalam lebih dari 1 dekade sumber penerimaan utama Indonesia ini melampaui target 100%.



Grafik 1: Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target Tahun 2009-2021

Sumber: (DDTCNews, 2022)

Oleh karena itu, pentingnya wajib pajak membayar pajak bagi negara sangatlah signifikan. Tanpa pajak negara akan kehilangan sumber utama penerimaan negara dan tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan roda pemerintahan secara stabil (Galih Pratiwi & Achyani, 2023). Sehingga peran pajak sangat penting untuk negara karena kontribusi paling besar untuk negara yaitu bersumber dari pajak, oleh karena itu saat ini pemerintah sedang terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Sholihah & Rahmiati, 2024).

Meskipun pajak memegang peranan yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan negara, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan paling signifikan

berasal dari kalangan pelaku usaha atau pengusaha, yang cenderung berupaya untuk menekan atau meminimalkan berbagai jenis biaya operasional, termasuk beban pajak yang harus ditanggung. Upaya ini dilakukan baik melalui cara-cara yang legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maupun melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, dengan tujuan utama untuk meningkatkan laba bersih perusahaan secara maksimal. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (pengelakan pajak). *Tax avoidance* merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara, *tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan

perpajakan dan sebagai kegiatan ilegal jika dengan penyelundupan pajak (Dewi, 2023). Sedangkan, *tax evasion* adalah tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan pendapatan atau memalsukan laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak.

Indonesia mengalami kesenjangan penerimaan pajak yang signifikan antar sektor. Data DDTC mencatat bahwa sejak 2016, sektor manufaktur menerima fasilitas pajak terbesar dibandingkan sektor lain (DDTCNews, 2022). Di satu sisi, manufaktur menyumbang sekitar 72% dari total ekspor nasional, dan 18,3% terhadap PDB, namun harus menanggung 28,7% dari seluruh penerimaan pajak, merupakan beban yang lebih berat dibandingkan sektor konstruksi (4,1%) dan pertambangan (8,3%) (Kholid, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya tekanan fiskal khusus pada sektor manufaktur. Penelitian empiris menunjukkan risiko *tax avoidance* pada sektor manufaktur tergolong tinggi. Kurniawan (2022) menemukan bahwa profitabilitas rendah berkorelasi negatif dengan *tax ratio*, mengindikasikan potensi penghindaran pajak di subsektor seperti pengilangan, batu bara, serta reparasi mesin. Selain itu, studi oleh (Apriliansa & Chasanah, 2024) menyimpulkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Seperti PT Bentoel Internasional Investama Tbk, yang merupakan bagian dari grup British American Tobacco (BAT), diduga melakukan praktik *tax avoidance* melalui transaksi pembayaran bunga utang yang kompleks pada tahun 2019 (Novianti, 2023). Demikian pula, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International, untuk

mengalihkan keuntungan dan mengurangi beban pajak di Indonesia (Shaffira et al., 2022).

Survei komperatif sektor BEI (2017-2019) menunjukkan bahwa *tax avoidance* berbeda secara signifikan antar sektor jika diukur dengan proxy seperti GAAP ETR, Cash ETR, dan Book-Tax Difference (Widyasari et al., 2022). Penelitian oleh Sindy Berliana dan rekan rekannya 2024 mengungkapkan bahwa *Return On Assets (ROA)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur cenderung memanfaatkan struktur keuangan dan profitabilitas untuk mengurangi beban pajak secara legal (Berliana et al., 2024). Berdasarkan fenomena tersebut, sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki kontribusi signifikan terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia.

Praktik *tax avoidance* memiliki dampak negatif terhadap penerimaan negara. Ketika perusahaan berhasil mengurangi beban pajaknya melalui strategi ini, maka jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara menjadi berkurang. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, *tax avoidance* juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, karena beban pajak menjadi tidak merata di antara wajib pajak. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak hingga USD48 miliar setiap tahunnya karena adanya penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Az-zahra & Trisnawati, 2024). Dampak negatif selain ketidakadilan terhadap perpajakan yaitu

seperti memperparah ketimpangan ekonomi, melemahkan layanan publik, dan merusak kepercayaan publik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif dan koneksi politik. *Transfer pricing* merupakan upaya penghematan biaya pajak (Adelia & Asalam, 2024). Pada dasarnya diindikasikan sebagai transaksi yang wajar diterapkan antar perusahaan afiliasi dalam memutuskan harga transfer atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Namun pada kenyataannya, perusahaan melakukan dengan sengaja mengalihkan laba ke perusahaan. Upaya penghematan biaya pajak ini dipandang memiliki konotasi negatif karena dapat merugikan negara. Sehubungan dengan adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif oleh perusahaan dengan memanfaatkan *transfer pricing*, terhadap penelitian yang telah dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian oleh Galih Pratiwi & Achyani, (2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian lain yang menyatakan hasil yang berbeda, (Angel et al., 2022) dan (Adelia & Asalam, 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kompensasi rugi fiskal merupakan kompensasi ganti rugi yang terjadi apabila wajib pajaknya atau perusahaan mengalami kerugian dalam pembukuan selama periode akuntansi untuk diringankan dari kewajiban pembayaran pajaknya (Angel et al., 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa jika penghasilan bruto dalam suatu periode mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat

dikompensasikan dengan penghasilan pajak di tahun-tahun berikutnya selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang sedang rugi tidak dikenakan pajak, sehingga manajemen dapat mengurangi beban pajak untuk periode mendatang. Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan pandangan mengenai peran kompensasi rugi fiskal, penelitian yang dilakukan Az-zahra & Trisnawati, (2024) dan Galih Pratiwi & Achyani, (2023) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani & Oktris, 2023) memperoleh hasil bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Konservatisme Akuntansi merupakan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengenali pendapatan dan beban untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang (Budiarto & Achyani, 2023). Kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan, khususnya dalam aspek perpajakan, mencakup tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan umumnya merupakan hasil dari keputusan yang direncanakan secara sadar oleh pihak manajemen atau pimpinan perusahaan dan bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan pandangan mengenai peran konservatisme akuntansi penelitian yang dilakukan oleh (Budiarto & Achyani, 2023) dan (Hidayanto et al., 2021) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Yahya et al., 2023) memperoleh hasil bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karakter Eksekutif yaitu sifat individu pemimpin yang memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Alfiyah et al., 2022). Karakter eksekutif terdiri dari dua karakter yang dimiliki oleh pemimpin perusahaan (eksekutif), yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung memanfaatkan kemampuannya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan melalui pengambilan keputusan yang berisiko. Sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk averse* akan lebih berhati-hati dan enggan terlibat dalam tindakan seperti penghindaran pajak. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Lukito & Oktaviani, 2022) mendapatkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Aji Pangestu et al., 2024) menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu, koneksi politik adalah ketika seorang eksekutif utama perusahaan adalah anggota dewan pemerintah berkecenderungan dengan pejabat tingkat atas pemerintah (B. P. Manihuruk & Novita, 2022). Lebih mudahnya koneksi politik diartikan sebagai hubungan yang dijalin oleh perusahaan dan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan tertentu kepada perusahaan. Adanya hubungan atau koneksi atau koneksi dengan pemerintahan, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk meminimalkan kewajiban pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Galih Pratiwi & Achyani, 2023) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Alfiyah et al., 2022), dan (Sholihah & Rahmiati, 2024)

menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif serta koneksi politik terhadap *tax avoidance* merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Galih Pratiwi & Achyani, 2023) yang berjudul *The Role Thin Capitalization And Fiscal Loss Compensation On Tax Avoidance: Case Evidence In Indonesia Manufacturing Companies 2018-2021*. Dalam penelitian tersebut, fokus utama berada pada pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing*, *political connection*, dan *fiscal loss compensation* terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian ini memperluas cakupan variabel independen dengan menambahkan konservatisme akuntansi dan karakter eksekutif. Konservatisme akuntansi dipertimbangkan karena sifat kehati-hatiannya dalam pengakuan pendapatan dan beban dapat membatasi peluang manajer melakukan praktik *tax avoidance*, sehingga berfungsi sebagai mekanisme tata kelola internal. Sementara itu, karakter eksekutif berperan penting karena gaya kepemimpinan, tingkat keberanian mengambil risiko, serta orientasi etis eksekutif sangat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Kedua variabel ini jarang dikaji secara bersamaan, padahal memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga penambahannya

diharapkan mampu memperkaya model analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memperbarui periode observasi menjadi tahun 2022 hingga 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih mutakhir dan relevan terhadap kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia saat ini. Sehingga penelitian ini berjudul **Pengaruh *Transfer Pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, Konservatisme Akuntansi, Karakter Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2022 – 2024)**.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal dan agen, di mana principal memberikan kewenangan kepada agen untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama perusahaan (Michael C. Jensen & William H. Meckling, 1976). Dalam konteks ini, manajer sebagai agen bertugas mengelola perusahaan guna memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, namun perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik keagenan. Salah satu bentuk konflik tersebut tercermin dalam praktik penghindaran pajak, ketika manajer berupaya menekan beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan, sementara principal mengharapkan pengelolaan yang tetap sejalan dengan kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan.

Teori Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pihak yang berkepentingan atau terdampak oleh aktivitasnya, seperti pemerintah,

masyarakat, karyawan, dan investor. Dalam konteks ini, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat memengaruhi persepsi stakeholder terhadap integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi seperti *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal berpotensi dipandang tidak etis apabila dilakukan secara agresif, terlebih jika didorong oleh karakter eksekutif yang *risk-taking* tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya. Selain itu, koneksi politik yang dimanfaatkan untuk memperoleh perlakuan perpajakan tertentu dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Meskipun perusahaan melaksanakan aktivitas CSR, hal tersebut belum tentu mampu memulihkan kepercayaan stakeholder terhadap komitmen pajak perusahaan (Pramita & Susanti, 2023). Oleh karena itu, ketidakseimbangan antara kepentingan perusahaan dan ekspektasi stakeholder atas keadilan pajak dapat memicu penilaian negatif yang berdampak pada legitimasi serta keberlanjutan bisnis.

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada sejauh mana masyarakat menerima dan menilai tindakan perusahaan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks penghindaran pajak, perusahaan cenderung menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap terlihat etis dan dapat diterima publik. Meskipun memanfaatkan *transfer pricing* atau kompensasi rugi fiskal untuk menekan beban pajak, perusahaan tetap berupaya menjaga citra melalui penerapan konservatisme akuntansi dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu, karakter eksekutif dan koneksi politik dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan legitimasi dengan

mengurangi risiko sorotan negatif dari publik maupun regulator. Dengan demikian, teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dapat tetap dilakukan selama diimbangi dengan upaya menjaga citra dan penerimaan sosial demi keberlanjutan perusahaan (Sjahrudin et al., 2023).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan legal yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan (grey area) dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar undang-undang yang berlaku (Nabilla & Oktaviani, 2023). Meskipun sah secara hukum karena sesuai dengan ketentuan yang ada, praktik ini menjadi isu yang kompleks karena berada di antara legalitas dan moralitas; di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain dinilai tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan negara serta menimbulkan ketidakadilan fiskal.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Menurut Wulandari et al (2023) *transfer pricing* dalam konteks transaksi antar divisi perusahaan merupakan penetapan harga yang disepakati antar unit penjual dan unit pembeli di dalam perusahaan yang sama, dengan tujuan untuk mencatat pendapatan dan beban secara internal. Penentuan harga ini bertujuan agar nilai yang digunakan mencerminkan harga pasar yang adil dan wajar. Namun, pada praktiknya perusahaan multinasional kerap memanfaatkan mekanisme ini sebagai strategi *tax avoidance*, yaitu dengan cara mengalihkan sebagian laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara global. Lebih lanjut *transfer pricing* menjadi celah yang legal namun rawan

disalahgunakan, terutama dalam transaksi lintas negara antar entitas afiliasi. Ketika harga ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi pasar yang independen (*arm's length principle*), perusahaan dapat secara sengaja menurunkan laba di negara dengan tarif pajak tinggi dan menaikkannya di negara dengan pajak rendah. Hal ini memungkinkan pengalihan basis pajak dan berujung pada penghindaran pajak dalam skala besar. Oleh karena itu, banyak otoritas perpajakan di seluruh dunia, termasuk OECD, menetapkan pedoman ketat untuk mengawasi praktik *transfer pricing* dan menekankan pentingnya dokumentasi yang wajar serta transparan untuk membuktikan kewajaran harga antar pihak afiliasi.

Hasil penelitian menurut Pratomo & Triswidyaria (2022), Pramita & Susanti (2023), dan Wulandari et al (2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance

Kompensasi rugi fiskal terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan bruto yang diperoleh, setelah dikurangi biaya dan beban operasional selama satu tahun pajak, masih menunjukkan angka negative atau rugi. Dalam hal ini, kerugian yang dialami pada tahun pajak tersebut tidak langsung hilang begitu saja, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun berikutnya (Fitrifiani & Oktris, 2023). Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasikan kerugian yang terjadi dengan penghasilan yang

diperoleh mulai tahun pajak setelahnya secara berurutan, dengan jangka waktu maksimal selama lima tahun berturut-turut. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan mengurangi beban pajaknya di masa depan. Lebih jauh lagi, kompensasi rugi fiskal dalam jangka pendek khususnya pada masa pasca-kerugian atau saat pemulihan ekonomi. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas dalam manajemen pajak, karena memungkinkan laba masa depan tidak dikenakan pajak penuh akibat adanya akumulasi kerugian sebelumnya. Selain itu, mekanisme ini juga mendorong keberlanjutan usaha dengan memberi ruang bagi perusahaan untuk berinvestasi kembali atau membangun kembali modal kerjanya tanpa segera dibebani kewajiban pajak yang tinggi.

Penelitian oleh (Angel et al., 2022) dan (Galih Pratiwi & Achyani, 2023) menjabarkan bahwasanya kompensasi rugi fiskal berdampak pada *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*

Praktik konservatisme dalam akuntansi cenderung menunda pengakuan pendapatan yang belum pasti terjadi, namun sebaliknya, justru mempercepat pengakuan atas biaya atau kerugian yang mungkin akan timbul. Dalam hal ini penilaian aset dan kewajiban, pendekatan konservatisme biasanya menilai asset dengan nilai yang paling rendah dan kewajiban dengan nilai yang paling tinggi, untuk memberikan gambaran yang lebih hati-hati terhadap kondisi keuangan perusahaan. Di Indonesia, penerapan prinsip konservatisme ini turut

dipengaruhi oleh ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang berperan sebagai acuan utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan (Sjahrudin et al., 2023). Konservatisme bertujuan utama untuk melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor agar mereka tidak memperoleh informasi yang terlalu optimis atau bias. Dalam praktiknya, prinsip ini akan menekan kemungkinan manajemen melakukan manipulasi laba (*earning management*), karena laba yang dilaporkan cenderung lebih rendah dibandingkan jika menggunakan pendekatan agresif. Hal ini juga berdampak pada besarnya pajak yang dikenakan, sebab laba kena pajak dapat ditekan dengan mengakui biaya lebih awal dan menunda pengakuan pendapatan. Oleh karena itu, konservatisme seringkali dikaitkan dengan strategi *tax avoidance* yang masih dalam batas legal.

Penelitian oleh (Afrianti et al., 2022) dan (Pamungkas & Setyawan, 2022) menjabarkan bahwasanya konservatisme akuntansi berpengaruh dalam *tax avoidance*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hasil hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Para eksekutif dalam suatu perusahaan memiliki peran penting dalam mengelola dan mengarahkan seluruh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan agar selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan. Yadnye & Mayangsari (2023) menyatakan bahwa eksekutif adalah individu yang memegang posisi strategis dalam organisasi karena mereka memiliki otoritas penuh dalam

menjalankan dan mengendalikan perusahaan. Selain itu, eksekutif juga bertanggung jawab dalam menetapkan strategi serta jalur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Perbedaan karakter dan sifat pribadi yang dimiliki oleh masing-masing eksekutif akan memengaruhi cara mereka dalam mengambil keputusan yang berdampak pada arah kebijakan perusahaan. Lebih jauh, karakter eksekutif dapat memengaruhi toleransi mereka terhadap risiko, preferensi atas transparansi pelaporan keuangan serta sikap terhadap kepatuhan pajak. Eksekutif yang konservatif cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola laba, sementara eksekutif yang agresif mungkin lebih berani mengambil keputusan untuk menekan beban pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak termasuk *tax avoidance*. Selain itu, nilai-nilai pribadi seperti etika, pengalaman profesional, dan latar belakang pendidikan juga berkontribusi besar dalam pembentukan karakter pengambilan keputusan. Oleh karena itu, karakteristik eksekutif merupakan salah satu faktor penting dalam analisis perilaku manajerial dan tata kelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfiyah et al., 2022) dan (Lukito & Oktaviani, 2022) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang melalui berbagai cara membangun atau menjalin hubungan kedekatan dengan aktor-aktor politik seperti politisi maupun pihak pemerintah. Kedekatan ini biasanya tidak terjadi secara

kebetulan melainkan merupakan strategi yang disengaja untuk memperoleh berbagai keuntungan yang bersifat ekonomis maupun operasional. Salah satu tujuan utama dari koneksi politik tersebut adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan bisnis, seperti akses yang lebih mudah terhadap pinjaman perbankan, perlakuan yang lebih ringan dalam proses pemeriksaan pajak hingga kemudian memperoleh perlindungan regulasi atau proyek-proyek pemerintah (Ubaidillah, 2022). Lebih jauh lagi, koneksi politik juga dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi risiko yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan kuat dengan pejabat publik sering kali merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengambil keputusan yang lebih agresif secara finansial maupun fiskal, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Selain itu, koneksi politik memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi kebijakan lebih awal (*policy advantage*) dan bahkan berperan dalam proses legislasi yang menguntungkan bagi bisnis mereka. Namun, disisi lain praktik ini juga beresiko menimbulkan konflik kepentingan, penurunan transparansi, dan resistensi terhadap reformasi regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratomo & Triswidyaria, 2022) dan (B. P. Manihuruk & Novita, 2022) menunjukkan bahwa koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji pengaruh transfer pricing,

kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif, dan koneksi politik terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui dokumentasi dari situs resmi BEI, dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria perusahaan terdaftar berturut-turut selama periode pengamatan, tidak delisting, menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai variabel penelitian, dan menggunakan mata uang rupiah. Tax avoidance diprosikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), di mana semakin rendah ETR menunjukkan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Putri & Erma, 2025). Variabel independen meliputi transfer pricing yang diukur melalui rasio piutang pihak berelasi, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik yang diukur dengan variabel dummy, konservatisme akuntansi yang diprosikan dengan akrual konservatisme, serta karakter eksekutif yang diukur melalui corporate risk. Teknik analisis menggunakan regresi

linier berganda dengan bantuan SPSS, diawali statistik deskriptif serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), kemudian dilanjutkan uji F, koefisien determinasi (R^2), dan uji t untuk menguji kelayakan model dan pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASANAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan diunduh secara transparan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). Populasi penelitian berjumlah 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar selama periode tersebut, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu sehingga diperoleh 91 perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel penelitian.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

NO	KRITERIA	JUMLAH
	Populasi: Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2022-2024	228
	Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tidak berturut-turut dari tahun 2022-2024	(30)
	Perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan periode 2022-2024	(24)
	Perusahaan yang melakukan delisting pada periode 2022-2024	(0)
	Perusahaan yang tidak memenuhi variabel pengukuran selama periode 2022-2024	(63)
	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2022-2024	(20)
	Perusahaan yang masuk dalam kriteria sampel	91
	Total sampel selama tahun 2022-2024	273
	Outlier data	54
	Sampel yang digunakan	219

Sumber: data diolah, 2025

Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif terdiri dari mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berdasarkan data sampel yang dipublikasikan dalam website resmi IDX tahun 2022 hingga 2024. Sehingga diperoleh deskripsi mengenai variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Analisis ini dimanfaatkan untuk memberikan gambaran faktor-

faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2022-2024 dengan variabel bebas yang digunakan yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif, dan koneksi politik. Hasil deskriptif dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Uji Deskriptif Statistik

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
TP	-0,25174	19,35633	0,4293621	1,80688671
KRF	0	1	0,97	0,176
KA	-8,52897	2,71448	0,0161726	0,71529500
KE	-0,55262	69,68458	0,3933539	4,70532300
KP	0	1	0,19	0,395
TA	-0,40255	0,22053	-0,1982750	0,09535912

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2025

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari 219 sampel penelitian. Variabel transfer pricing memiliki nilai minimum -0,25174 (PT Aneka Gas Industri Tbk tahun 2022) dan maksimum 19,35633 (PT Arwana Citramuda Tbk tahun 2022), dengan mean 0,4293621 dan standar deviasi 1,80688671. Kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan dummy menunjukkan 96,7% perusahaan memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dan 3,3% tidak, dengan mean 0,97 dan standar deviasi 0,176. Konservatisme akuntansi memiliki nilai minimum -8,52897 (PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk tahun 2023) dan maksimum 2,71448 (PT Megalestari Epack Sentosaraya tahun 2022), dengan mean 0,0161726 dan standar deviasi 0,71529500. Karakter eksekutif memiliki nilai minimum -0,55262 (PT Berlina Tbk tahun 2022) dan maksimum 69,68458 (PT Formosa Ingredient Factory Tbk tahun 2024), dengan mean 0,3933539 dan standar deviasi 4,70532300. Koneksi politik yang juga

diukur dengan dummy menunjukkan 19,4% perusahaan memiliki koneksi politik dan 80,6% tidak, dengan mean 0,19 dan standar deviasi 0,395. Sementara itu, *tax avoidance* yang diprosikan dengan ETR memiliki nilai minimum -0,40255 (PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2024) dan maksimum 0,22053 (PT Arwana Citramulia Tbk tahun 2022), dengan mean -0,1982750 dan standar deviasi 0,09535912; nilai ETR negatif menunjukkan beban pajak lebih kecil dari laba sebelum pajak, yang dapat mencerminkan pengakuan manfaat pajak tangguhan, rugi fiskal, atau strategi efisiensi pajak.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Central Limit Theorem (CLT), di mana jumlah observasi sebesar 219 ($n > 30$) pada seluruh persamaan menunjukkan bahwa data dapat dikategorikan sebagai sampel besar sehingga asumsi

normalitas dapat terpenuhi. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat korelasi tinggi antarvariabel bebas. Dengan demikian, model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak terdapat ketidaksamaan varians residual dan model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi melalui Run Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,542 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Secara keseluruhan, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria kelayakan analisis.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independent yang digunakan dalam model memiliki

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengamatan data diperoleh nilai F (13.956) dengan Signifikansi (0,000) < (0,05). Nilai tersebut <0.05 maka seluruh variabel independent (*Transfer Pricing*, *Kompensasi Rugi Fiskal*, *Konservatisme Akuntansi*, *Karakter Eksekutif*, dan *Koneksi Politik*) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen (*Tax Avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 sampai 2024. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan fit atau layak untuk digunakan dalam analisis, karena mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel independent dan variabel dependen secara Bersama-sama.

Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independent yaitu *transfer pricing*, *kompensasi rugi fiskal*, *konservatisme akuntansi*, *karakter eksekutif*, dan *koneksi politik* terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* secara bersama. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,497	0,247	0,229	0,08372714

Sumber: Hasil Analisis Data 2025

Hasil perhitungan untuk nilai *adjusted R2* dengan bantuan program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted R2* sebesar 0,229. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2022 hingga 2024 yaitu sebesar 22,9% dan sisanya sebesar 77,1% dipengaruhi

oleh faktor lain di luar penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi untuk menguji besaran pengaruh variabel independent yaitu *transfer pricing*, *kompensasi rugi fiskal*, *konservatisme akuntansi*, *karakter eksekutif*, dan *koneksi politik* dengan variabel dependen *tax avoidance* secara bersama ataupun secara parsial. Hasil pengujian statistik regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.

berikut ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T	Signifikansi	Keterangan
Kostanta	-0,226	-7,013	0,000	
Transfer Pricing	0,027	8,263	0,000	H ₁ diterima
Kompensasi Rugi Fiskal	0,022	0,665	0,507	H ₂ ditolak
Konservatisme Akuntansi	0,001	0,094	0,925	H ₃ ditolak
Karakter Eksekutif	0,0003	-0,272	0,786	H ₄ ditolak
Koneksi Politik	-0,023	-1,503	0,134	H ₅ ditolak

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2025

Berikut model persamaan regresi linear berganda:

$$TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KRF + \beta_3 KA + \beta_4 KE + \beta_5 KP + e$$

$$TA = -0,226 + 0,027TP + 0,022KRF + 0,001KA + 0,0003KE + -0,023KP + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi, konstanta sebesar -0,226 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka nilai tax avoidance sebesar -0,226 satuan. Koefisien transfer pricing sebesar 0,027 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan transfer pricing akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,027 satuan. Kompensasi rugi fiskal memiliki koefisien 0,022 yang berarti setiap kenaikan satu satuan akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,022 satuan. Konservatisme akuntansi memiliki koefisien 0,001 dan karakter eksekutif sebesar 0,0003, yang keduanya menunjukkan hubungan positif namun dengan pengaruh yang sangat kecil terhadap tax avoidance. Sementara itu, koneksi politik memiliki koefisien -0,023 yang menunjukkan bahwa peningkatan koneksi politik satu satuan akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,023 satuan.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya transfer pricing yang berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga

hipotesis pertama diterima. Sebaliknya, kompensasi rugi fiskal (0,507), konservatisme akuntansi (0,925), karakter eksekutif (0,786), dan koneksi politik (0,134) memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dan hipotesis yang diajukan untuk variabel-variabel tersebut ditolak.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t dari hipotesis pertama (H₁) yaitu *Transfer Pricing*. Dan melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H₁ diterima. Dengan demikian semakin tinggi intensitas praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Adelia & Asalam, 2024) yang mengungkapkan bahwa transfer pricing tidak memiliki dampak pada *tax avoidance*. Akan tetapi, relevan dengan penelitian (Pratomo & Triswidyaria, 2022) dan (Wulandari et al., 2023).

Pernyataan ini mendukung teori keagenan (*Agency Theory*), dimana manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba setelah pajak demi meningkatkan kinerja

dan kompensasi pribadi. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui praktik *transfer pricing*, yaitu dengan menetapkan harga transaksi antar entitas berelasi yang memungkinkan pengalihan laba ke perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Dalam konteks ini, *transfer pricing* menjadi instrument manajerial yang efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara legal.

Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* masih sering dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan penghindaran pajak, terutama karena kompleksitas transaksi antar afiliasi dan adanya ruang fleksibilitas dalam menentukan harga transfer. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa praktik ini harus tetap sesuai dengan pedoman *arm's length principle* yang ditetapkan oleh OECD agar tidak dikategorikan sebagai penyalahgunaan kebijakan pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji t dari hipotesis kedua (H2) yaitu Kompensasi Rugi Fiskal. Dan melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,507 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 ditolak. Dengan demikian menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas kompensasi rugi fiskal oleh perusahaan tidak selalu berkaitan dengan peningkatan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan (Az-zahra & Trisnawati, 2024) dan (Angel et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sholihah & Rahmiati, 2024) dan (Fitriyani & Oktris,

2023).

Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan, dimana manajer (agen) tidak selalu memiliki fleksibilitas penuh dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk meminimalkan pajak. Mekanisme kompensasi rugi fiskal memiliki batas waktu dan persyaratan administrative yang ketat sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sehingga ruang bagi manajemen untuk memanfaatkan sebagai sarana *tax avoidance* menjadi terbatas. Selain itu, perusahaan yang sedang mengalami kerugian biasanya lebih berfokus pada pemulihan kinerja dan peningkatan profitabilitas dibandingkan pada strategi penghindaran pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak selalu mendorong praktik penghindaran pajak, karena penerapannya lebih bersifat sebagai kebijakan fiskal untuk memberikan keringanan sementara bagi perusahaan yang mengalami kerugian, bukan sebagai instrument strategis untuk mengurangi beban pajak secara permanen.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji t dari hipotesis ketiga (H3) yaitu Konservatisme Akuntansi. Dan melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,925 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 ditolak.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pamungkas & Setyawan, 2022) yang memaparkan bahwasannya konservatisme akuntansi berdampak pada *tax avoidance*. Tetapi, penelitian ini sejalan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yahya et al., 2023) yang

membuktikan bahwasannya konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak dapat dikatakan mematuhi prinsip konservatisme akuntansi karena mereka cenderung lebih terbuka dalam pelaporan keuangan mereka, yang membatasi jumlah ruang untuk manipulasi yang dapat digunakan untuk menghindari pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perusahaan telah berusaha untuk menggunakan konservatisme akuntansi secara bijaksana dan sejalan dengan peraturan yang ada. Ini menentang teori keagenan yang menyebutkan bahwa manager dapat menggunakan konservatisme akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak mereka.

Situasi ini dapat dijelaskan oleh sejumlah penyebab internal dan eksternal. Dari sudut pandang eksternal, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dalam membuat keputusan terkait penghindaran pajak cenderung lebih berhati-hati karena adanya peraturan perpajakan yang lebih ketat dan peningkatan pengawasan dari otoritas pajak. Dari perspektif internal, manajemen mungkin lebih memilih untuk menggunakan strategi lain untuk mengelola kewajiban pajak mereka yang bergantung pada prinsip akuntansi konservatif.

Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan uji t dari hipotesis keempat (H4) yaitu Karakter Eksekutif. Dan melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa karakter eksekutif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,786 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa karakter atau sifat eksekutif perusahaan baik yang bersifat *risk taker* maupun *risk*

averse tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Lukito & Oktaviani, 2022) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung berani mengambil keputusan untuk menekan beban pajak perusahaan. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji Pangestu et al., 2024) dan (Yadnye & Mayangsari, 2023) yang menemukan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena keputusan penghindaran pajak bukan hanya bergantung pada kepribadian atau keberanian seorang eksekutif, tetapi juga pada kebijakan perusahaan, etika organisasi, dan tingkat pengawasan internal.

Secara teoritis, menurut teori keagenan manager sebagai agen memang memiliki dorongan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, namun keputusan terkait pajak sering kali diatur oleh kebijakan korporasi dan faktor eksternal seperti regulasi perpajakan dan pengawasan dari pihak auditor atau dewan komisaris. Oleh karena itu, meskipun eksekutif memiliki karakter tertentu ruang geraknya dalam mengambil keputusan strategis terkait pajak tetap terbatas oleh system tata Kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena kebijakan pajak perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural dan regulatif daripada sifat pribadi eksekutif itu

sendiri.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji t dari hipotesis kelima (H5) yaitu Koneksi Politik. Dan melihat hasil uji t, bisa disimpulkan bahwa koneksi politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,134 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H5 ditolak. Dengan demikian, koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan atau kedekatan perusahaan dengan pihak-pihak politik tidak secara langsung memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki koneksi politik belum tentu lebih agresif dalam memanfaatkan celah perpajakan dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Pratomo & Triswidyaria, 2022) dan (Manihuruk & Novita, 2022) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan *tax avoidance* karena memperoleh perlindungan, kemudahan regulasi, atau pengawasan yang lebih longgar dari pemerintah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yadnye & Mayangsari, 2023), (Alfiyah et al., 2022), dan (Sholihah & Rahmiati, 2024) yang menemukan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tidak signifikannya pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dapat disebabkan oleh semakin ketatnya pengawasan dan penegakan regulasi perpajakan, baik terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik maupun yang tidak. Selain itu, transparansi pelaporan keuangan serta peran auditor eksternal dan otoritas pajak membatasi

peluang perusahaan untuk memanfaatkan koneksi politik sebagai sarana penghindaran pajak.

Secara teoritis, dalam perspektif teori keagenan, meskipun koneksi politik dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan, keputusan terkait pajak tetap berada dalam kerangka kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal perusahaan. Manajemen sebagai agen tidak sepenuhnya bebas menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* karena adanya risiko reputasi, sanksi hukum, serta pengawasan dari pemegang saham dan regulator.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena praktik penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh kepatuhan regulasi, sistem tata kelola perusahaan, serta pengawasan eksternal dibandingkan oleh keberadaan hubungan politik yang dimiliki perusahaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian ini menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis pertama diterima, sedangkan kompensasi rugi fiskal, konservatisme akuntansi, karakter eksekutif, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga hipotesis kedua hingga kelima ditolak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain periode pengamatan yang relatif singkat (tiga tahun), keterbatasan sampel hanya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, serta variabel penelitian yang masih terbatas sehingga belum mencakup faktor lain yang berpotensi

memengaruhi tax avoidance. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode yang lebih panjang dan terbaru, memperluas serta memperbarui cakupan sampel sesuai perkembangan perusahaan yang terdaftar di BEI, serta menambahkan variabel lain agar dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan meningkatkan akurasi hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Achmad Sofyan Rasyid, Diah Sumbiharsih, M. B. A. U. (2021). Dampak Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Humanities, Management and Science Proceeding 2021*, 1(2), 1–10. www.kemenkeu.go.id/apbn,%0Ahttp://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH
- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Afrianti, F., Uzliawat, L., & Ayu Noorida S. (2022). The Effect Of Leverage, Capital Intensity, And Sales Growth On Tax Avoidance With Independent Commissioners As Moderating Variables (Empirical Study On Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2020). *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(2), 337–348. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.441>
- Aji Pangestu, H. A., Indriasih, D., & Firmansyah, F. (2024). Pengaruh Financial Distress, Karakter Eksekutif, Thin Capitalization Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 154–167. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.539>
- Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). *Alfiyah et al. - IS TAX AVOIDANCE CAUSED BY POLITICAL CONNECTION AN*. 13(1), 32–41.
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Anggodo, A., Yulivan, I., Tinggi, S., & Negara, I. (2025). *ANALISIS BENTUK ANCAMAN TAX AVOIDANCE PENGGUNAAN*. 11(1), 126–145.
- Apriliana, S., & Chasanah, A. N. (2024). Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 144–155. <https://doi.org/10.29407/jse.v7i1.540>
- Arlita, a desy, & Meihera, devi anggung. (2024). PENGARUH TRANSFER PRICING, STRATEGI BISNIS DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 141–149. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.109>
- Az-zahra, H., & Trisnawati, R. (2024). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547–2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.6390>
- Berliana, S., Widodo, dwiyatmoko puji, & Siti, nuraeni. yuni. (2024). *Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio Dan Ukuran Perusahaan*

- Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2015-2019). 4(2011), 47–60.
- Budiarto, syifa duvadila, & Achyani, F. (2023). The Effect of Accounting Conservatism, Capital Intensity on Tax Aggressiveness with Audit Quality as a Moderating Variable. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 05(04), 351–358. <https://doi.org/10.56293/ijmsssr.2022.4687>
- Darmawan, E., & Ismanto, J. (2025). Dampak Intensitas Modal , Kualitas Audit dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak : Pendekatan Kontinjensi. 6(1), 47–60. <https://doi.org/10.30812/rekan.v6i1.4911>
- DDTCNews, R. (2022a). *Begini Tren Penerimaan Pajak 1 Dekade Terakhir, 2021 Jadi Titik Balik*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/data-alat/narasi-data/38783/begini-tren-penerimaan-pajak-1-dekade-terakhir-2021-jadi-titik-balik>
- DDTCNews, R. (2022b). *Tren Belanja Perpajakan Indonesia di Tiap Sektor Ekonomi, Seperti Apa?* DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/data-alat/narasi-data/21918/tren-belanja-perpajakan-indonesia-di-tiap-sektor-ekonomi-seperti-apa>
- Devi, N. D. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak* (Vol. 13, Issue 1).
- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Owner*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Fitrifiani, F., & Oktris, L. (2023). The Effect of Profitability, Public Ownership and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Moderated by Audit Quality. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 5(1), 1–15. www.ijfmr.com
- Galih Pratiwi, O., & Achyani, D. F. (2023). the Role of Thin Capitalization and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance : Case Evidence in Indonesia Manufacturing Companies. *International Journal of Social Science & Economic Research*, 08(05), 951–964. <https://doi.org/10.46609/ijsser.2023.v08i05.002>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. https://www.researchgate.net/publication/289671928_Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_21_Update_PLS_Regresi
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics* (4th Editio).
- Hidayanto, N., Erasashanti, A. P., Winarti, C. E., & Wahyuningsih, E. (2021). the Effect of Financial Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance With Leverage As Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 119(11), 81–86. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-11.09>
- Jensen, michael c, & Meckling, william h. (1976). Jensen and Meckling. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Kholid, A. (2025). *Insentif Pajak Dinilai tak Tepat Sasaran, Manufaktur justru Terbebani!* Kabar Bursa. <https://www.kabarbursa.com/makro/insentif-pajak-dinilai-tak-tepat-sasaran-manufaktur-justru-terbebani>
- Kurniawan, T. S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Beban Pajak Perusahaan: Studi Empiris Sektor Manufaktur di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 273–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.178>
- Lisnawati, & Sadewa, P. (2024). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, FINANCIALDERIVATIVEDAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP TAXAVOIDANCE.

- Ayaz, 15(1), 37–48.*
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Manihuruk, keyko artazenia, Yusralaini, & Hanaf, rheny afriana. (2025). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Koneksi Politik pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Nabilla, A., & Oktaviani, R. M. (2023). Pengaruh Firm Size, Return On Asset dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 677–684. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.3337>
- Novianti, S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Nurdiana, R. (2021). PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Pamungkas, B., & Setyawan, S. (2022). Conservatism And Transfer Pricing On Tax Avoidance: Tax Shelter Approach. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 171–185. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.15866>
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2022). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Putri, mutiara saksono, & Erma, S. (2025). DETERMINASI PENGENDALIAN INTERNAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Saputra, M. F., Sudrajat, M. A., & Aviyanti, R. D. (2022). PENGARUH KUALITAS AUDIT DAN KARAKTER EKSEKUTIF. 1.
- Shaffira, P. A., Yusralani, & Humairoh, F. (2022). PENGARUH MULTINASIONALITY, TAX HAVEN, THIN CAPITALIZATION, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional. *Jurnal Tax Center*, 3(2), 52–78.
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sjahruddin, H., Karyaningsih, Novianti, R., Ardianto, R., & Santosa, S. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–5.

- Ubaidillah, M. (2022). Peran Koneksi Politik dalam Melakukan Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 781–791. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.667>
- Widyasari, permata ayu, Juantara, stefani arif, & Natalia, I. (2022). *PENGHINDARAN PAJAK: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SEKTOR (PERIODE 2017-2019)*. 11(3), 271–284.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- Yadnye, N. M. D., & Mayangsari, S. (2023). Factors Influencing Tax Avoidance in Indonesia Mining Company. *International Journal of Science and Management Studies (IJSMS)*, February, 106–114. <https://doi.org/10.51386/25815946/ijms-v6i1p108>
- Yahya, A., Asiah, N., & Nurjanah, R. (2023). Tax Avoidance in Relationship on Capital Intensity, Growth Opportunities, Financial Distress and Accounting Conservatism. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(02), 154–165. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i02.56>